

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 DI KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Muhammad Fuad Fatahillah Tamsir

NPP. 29.1410

Asdaf Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: fuadfatahillah190@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Civil Service Police Unit of Bantaeng Regency acts as an enforcer of health protocols in accordance with local regulations regarding applicable health protocols, that the Civil Service Police Unit has the authority to carry out judicial operations to the community and take enforcement action if there are people who do not comply with health protocols. **Purpose:** (1) identify and analyze the role of Satpol-PP in enforcing health protocols; (2) knowing the inhibiting factors in the enforcement of health protocols; and (3) knowing the efforts made by Satpol-PP in enforcing health protocols in Bantaeng Regency. **Method:** This research uses role theory according to Soekanto with qualitative descriptive research method. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. The data analysis technique used is an interactive model by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the study indicate that the Civil Service Police Unit has an important role in efforts to enforce the COVID-19 health protocol in Bantaeng Regency and has carried out its duties well. There are several obstacles, namely budget constraints, the number of personnel, facilities and infrastructure, as well as the lack of public understanding of health protocols and the lack of public respect for Civil Service Police Unit members in carrying out their duties. The efforts made by the Civil Service Police Unit in enforcing the COVID-19 Health Protocol in Bantaeng Regency are increasing the intensity of the

socialization of health protocols and providing understanding to the public, both business actors and visitors who are often in crowds, to comply with the applicable health protocols.

Keywords: Covid-19, Health Protocol, Civil Service Police Unit, Role

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng bertindak sebagai aparat penegak protokol kesehatan sesuai peraturan daerah tentang protokol kesehatan yang berlaku, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam melakukan operasi yustisi kepada masyarakat dan melakukan tindakan penegakan aturan jika terdapat masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. **Tujuan:** (1) mengetahui dan menganalisis peran Satpol-PP dalam penegakan protokol kesehatan; (2) mengetahui faktor penghambat dalam penegakan protokol kesehatan; dan (3) mengetahui upaya yang dilakukan Satpol-PP dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bantaeng. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Peran menurut Soekanto dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan yang penting dalam upaya penegakan protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Bantaeng dan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Adanya beberapa hambatan yaitu keterbatasan anggaran, jumlah personil, sarana dan prasarana, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang protokol kesehatan dan kurangnya penghargaan masyarakat terhadap anggota Satpol-PP dalam menjalankan tugasnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Bantaeng yaitu menambah intensitas giat sosialisasi protokol kesehatan dan memberi pemahaman kepada masyarakat baik pelaku usaha maupun pengunjung yang sering berada di keramaian agar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Kata Kunci: Covid-19, Protokol Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peranan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus baru yang bermutasi dimana menyebabkan orang yang terdampak virus ini mengalami infeksi pernafasan. Penyakit ini menyebar melalui penularan antara sesama manusia yang diakibatkan percikan ludah akibat bersin dan batuk dan disebarkan pada orang lain yang telah melakukan kontak dengan penderita penyakit. Penyakit ini menyebar dan menjangkit banyak orang di dunia, sehingga mengakibatkan pandemi pada daerah yang masyarakatnya tertular oleh penyakit ini. Pandemi penyakit ini juga menyebabkan pemerintah di berbagai negara menetapkan lockdown, hal ini berguna untuk mencegah masuknya penyebaran virus ini.

Melihat situasi perkembangan kasus COVID-19 ini pemerintah memberlakukan kebijakan yang mulai berlaku pada bulan Januari 2021 yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penerapan PPKM dilakukan pada daerah yang masih mempunyai angka penyebaran yang tinggi dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sejak terakhir diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada wilayah tersebut. Dalam kebijakan ini pemerintah membagi level pada suatu daerah yang menerapkan PPKM mulai dari level 0 (yang terbaik) sampai dengan level 4 (yang terburuk) pemberian level pada kebijakan ini dinilai berguna untuk membedakan transmisi penularan yang terjadi.

Kemudian di Sulawesi Selatan dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19 menetapkan dua daerah yakni Makassar dan Tana Toraja menerapkan PPKM level 4, hal ini disebabkan karena peningkatan kasus yang terdata menunjukkan terjadi peningkatan secara signifikan pada bulan Juli. Maka dari itu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menetapkan sejak tanggal 26 Juli 2021 bahwa dua daerah tersebut mulai diterapkan kebijakan ini. Andi Sudirman menegaskan akan tegak lurus dengan keputusan pemerintah, oleh karena itu, diharapkan seluruh pihak agar bisa memaklumi dan bersama-sama agar bisa keluar dari pandemi. Pemberlakuan PPKM di Kabupaten Bantaeng sejak tanggal 3 Agustus 2021, memberlakukan pembatasan jam buka hanya sampai pukul 21.00 pada tempat tempat yang bersifat keramaian. Pemberlakuan kebijakan ini dilakukan karena juga terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Bantaeng.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah menetapkan aturan hukum tentang hal ini, sesuai Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Pasal 6 yang berbunyi “Bupati menugaskan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Gugus Tugas, TNI dan POLRI untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati”. Sebagaimana permasalahan yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh aparat Satpol-PP, adapun hambatan yang terjadi pada penegakan aturan seperti sikap masyarakat yang acuh atau tidak jera setelah melanggar menunjukkan perlunya tindakan tegas dari anggota Satpol-PP. Akibat ketegasan ini juga membuat kebanyakan masyarakat menilai Satpol-PP dalam penindakan pelanggaran terlalu keras terhadap masyarakat, padahal hal ini dilakukan bertujuan agar masyarakat terhindar dari penyakit ini. Adapun hukuman yang diberikan ialah teguran lisan atau tertulis dan pembinaan dengan memberikan sanksi sosial seperti menghafalkan Pancasila, menyanyikan Lagu Indonesia Raya atau membersihkan jalanan di sekitar lokasi operasi penegakan protokol kesehatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

penulis menggunakan tiga penelitian yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan. Pada penelitian pertama yaitu “Kewenangan Satpol-PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan yang Melanggar Protokol Kesehatan”, menjelaskan tentang kebijakan apa saja yang menjadi patokan kebijakan dalam pelaksanaan kewenangan. Penegakan atas pelanggaran kebijakan dijelaskan pada hasil penelitian ini seperti pemberian sanksi administratif dengan surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satpol-PP.

Pada penelitian kedua yang mempunyai judul yaitu “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin”, menjelaskan tentang apa saja batas kewenangan dalam berkoordinasi yang dilakukan oleh pihak Satpol-PP Kabupaten

Musi Banyuasin, dengan dinas dinas lainnya. Selanjutnya juga menjelaskan tentang faktor penghambat dalam penegakan protokol kesehatan yakni dalam faktor internal organisasi Satpol-PP dan faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum yang terlaksana.

Pada Penelitian ketiga yang mempunyai judul yaitu “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 pada Masyarakat Kabupaten Jember”, menjelaskan tentang pelaksanaan program penegakan protokol kesehatan yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten Jember seperti sosialisasi dan deteksi dini pelanggaran protokol kesehatan. Selanjutnya juga membahas tentang penghambat dalam penegakan protokol kesehatan yaitu faktor internal dalam organisasi Satpol-PP seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan protokol kesehatan dan faktor eksternal seperti banyaknya masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni dilakukan oleh penulis ini, akan menjelaskan tentang peranan yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten Bantaeng sebagai aparat penegak protokol kesehatan. Perbedaan juga terdapat pada belum adanya upaya yang dianalisis oleh peneliti sebelumnya, dalam ketiga penelitian tersebut hanya meneliti tentang apa saja faktor penghambat, tetapi tidak menentukan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun juga hasil penelitian ini akan diketahui apa saja penghambat Satpol-PP dalam penegakan protokol kesehatan terhadap masyarakat yang melanggar. Dan selanjutnya peneliti akan membahas upaya yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten Bantaeng terhadap penegakan protokol kesehatan yang berlaku saat ini.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menyajikan informasi yang jelas tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam melakukan penertiban Protokol Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan .

II. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif, dengan pendekatan induktif. Penelitian ini dilakukan langsung ke sumber data dan instrument kuncinya yaitu penulis itu sendiri. Data yang terkumpul berupa gambar dan kata-kata, sehingga lebih mengarah ke deskriptif. Lebih menekankan pada proses daripada hasil. Serta melakukan analisis data secara induktif. (Sugiyono, 2013)

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara interview bebas terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kasat Pol PP Kabupaten Bantaeng, Kabid penegakan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng, anggota Satpol-PP Kabupaten Bantaeng sebanyak 5 orang, serta Masyarakat sebanyak 5 orang.

Teori yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini menggunakan teori peran yang digagas oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa apabila individu atau kelompok melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka individu tersebut telah melaksanakan suatu peran. Menggunakan 2 dimensi, yaitu hak dan kewajiban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bantaeng menggunakan teori dari Soekanto yang menyatakan bahwa apabila individu atau kelompok melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka individu atau kelompok tersebut telah melaksanakan suatu peran. Terdapat dua dimensi, yaitu hak dan kewajiban. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

3.1. Peran Satpol-PP dalam Penegakan Protokol Kesehatan

Seperti yang telah ditentukan sebelumnya dalam teori soekanto yaitu, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu arti peranan, didapatkan dua dimensi dalam teori tersebut yaitu hak dan kewajiban dapat dilakukan penilaian berdasarkan keseimbangan antara apa yang seharusnya diperoleh (hak) dan apa yang seharusnya

dilaksanakan (kewajiban) dalam rangka melaksanakan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bantaeng.

3.1.1 Hak Satpol-PP Kabupaten Bantaeng

Penegakan protokol kesehatan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah makin tersebarnya penyakit COVID-19 yang dimana saat ini sudah semakin merebak di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya Satpol-PP memiliki peran yang sangat vital guna menegakkan protokol kesehatan. Oleh karena itu guna menunjang terlaksananya penegakan protokol kesehatan, maka Satpol-PP memiliki hak-hak sebagai berikut : Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Anggaran dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana.

3.1.1.1 Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng, terbanyak pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 289 orang, diikuti oleh Strata 1 sebanyak 30 orang jumlah tersebut sudah termasuk pegawai yang berstatus sebagai PNS dan Kontrak di lingkup Satpol-PP Kabupaten Bantaeng. Hal ini, menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, maka perlu adanya peningkatan guna menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai sebuah institusi Keamanan dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana kebakaran. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja memiliki jumlah sumber daya manusia yang belum memadai dari segi kualitas dalam menegakkan protokol kesehatan.

3.1.1.2 Ketersediaan Anggaran

Anggaran yang selama ini digunakan adalah anggaran penegakan Perda secara umum yang diperuntukkan untuk banyak Perda dan Perkada sehingga jika ingin pelaksanaan penegakan Perda Penegakan Protokol Kesehatan berjalan dengan maksimal maka tentu harus ada anggaran khusus untuk operasional penegakan Perda tersebut terutama dalam operasional personil Pol PP yang bertugas. Anggaran secara umum oprasional tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja sudah dianggap cukup namun jika mengkhususkan pada program penegakan protokol kesehatan yang termasuk didalamnya adalah masalah penambahan jumlah anggota yang melaksanakan operasi yustisi tentu anggaran tersebut belum memadai sehingga pelaksanaannya belum maksimal mengingat luasnya wilayah dan banyaknya jumlah masyarakat Kabupaten Bantaeng.

3.1.1.3 Ketersediaan Fasilitas / Sarana dan Prasarana

Dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana terlihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol-PP Kabupaten Bantaeng belum memadai dan sebagian sudah dalam kondisi kurang baik dalam pelaksanaan program penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Ini dapat dilihat dari masih minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Satpol-PP Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas menegakkan Perda, misalnya saja pada point mobil oprasional roda 4 (empat) dengan jumlah 2 unit yang dapat digunakan secara bersama-sama guna keperluan patrol.

3.1.2 Kewajiban Satpol-PP Kabupaten Bantaeng

Dalam melaksanakan kewenangan suatu organisasi diperlukannya suatu kewajiban dan hal tersebut dapat berjalan jika anggota organisasi melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing masing. Setiap orang wajib melaksanakan tupoksinya masing masing, adapun tupoksi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng yakni Pelaksanaan Program, Kerja Sama, Penindakan, Pengawasan, Pencegahan.

3.1.2.1 Penyusunan Program

Pelaksanaan program yang di jalankan oleh Satpol-PP Kabupaten Bantaeng telah disusun sedemikian rupa agar kinerja dari organisasi Satpol-PP Kabupaten Bantaeng dapat berlangsung dengan lancar dengan perencanaan yang tepat. Program yang telah disusun ialah bentuk upaya-upaya yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten Bantaeng dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Kabupaten Bantaeng. Salah satu Realisasi rencana program dilakukan ialah program EDUTABO (Edukasi Tanpa Bosan) program kegiatan tersebut masih berdasarkan program-program penegakan Perda secara umum yaitu kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi penegakan Perda Kabupaten Bantaeng. Program tersebut sejauh ini berjalan efektif namun masih menemui kendala berupa masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, Satpol-PP memberikan Edukasi Tanpa Bosan kepada masyarakat tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19.

3.1.2.2 Kerja Sama

Kerja sama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian, TNI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan terselenggaranya

operasi yustisi ini yaitu penegakan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 37 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

3.1.2.3 Pencegahan

Pencegahan pelanggaran hukum dilakukan agar mencegah makin banyaknya pelanggar yang menyalahi suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, kebijakan yang ditetapkan harus disosialisasikan kepada objek kebijakan tersebut agar dapat mencegah pelanggaran hukum yang makin banyak. Dalam penegakan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 37 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi aturan tersebut kepada semua lapisan masyarakat terutama masyarakat yang belum mengetahui tentang betapa pentingnya protokol kesehatan.

3.1.2.4 Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten Bantaeng sudah optimal. Dimana Satpol-PP selalu melakukan kegiatan patroli untuk mengetahui dan menilai apakah masyarakat menaati protokol kesehatan yang ada. Namun, masih ditemui hambatan yaitu keterbatasan personil dan kendaraan dinas maka dalam sehari personil Satpol-PP tidak sepenuhnya mampu mengawasi wilayah Kabupaten Bantaeng hanya di beberapa ruas area saja dan hanya memfokuskan pada titik keramaian yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

3.1.2.5 Penindakan

Dalam kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggar protokol kesehatan ini sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan operasi yustisi Protokol Kesehatan dan harus menunggu kerjasama dengan instansi atau pihak lain karena sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol-PP Kabupaten Bantaeng seperti armada patroli mobil yang belum memadai.

3.2. Faktor Penghambat Penegakan Protokol Kesehatan

3.2.1 Keterbatasan Anggaran

Anggaran secara umum operasional tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja sudah dianggap cukup namun jika mengkhususkan pada program penegakan protokol kesehatan yang termasuk didalamnya adalah masalah penambahan jumlah anggota yang melaksanakan operasi yustisi tentu anggaran tersebut belum memadai sehingga pelaksanaannya belum maksimal mengingat luasnya wilayah dan banyaknya jumlah masyarakat Kabupaten Bantaeng.

3.2.2 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Penegakan Protokol Kesehatan masih terkendala pada masih terkendala pada jumlah personil anggota Satpol-PP yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng yang jika diambil jumlah ideal personil dibutuhkan minimal 30 orang tiap kecamatan begitupun dengan kualitas personil yang mayoritas hanya lulusan SMA tanpa kompetensi tertentu yang dimiliki dalam menjalankan tugas.

3.2.3 Keterbatasan Fasilitas / Sarana dan Prasarana

Fasilitas / sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng dalam melakukan Penegakan Protokol Kesehatan belum memadai dikarenakan fasilitas yang dimiliki berupa kendaraan mobil dalmas 1 buah, kendaraan mobil patroli 1 buah, dan kendaraan roda dua 2 buah sementara harus ada 8 kecamatan yang harus dipantau setiap harinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng.

3.2.4 Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Bahayanya Penyakit COVID-19

Terjadi perbedaan pendapat antara Satpol-PP dengan beberapa masyarakat yang ditemukan melanggar protokol kesehatan. Pelaku usaha yang dapat menimbulkan keramaian tersebut harus menutup usahanya dengan cepat. Satuan Polisi Pamong Praja pun dengan tegas tidak akan memperbolehkan pelaku usaha untuk membuka usahanya diatas jam 9 malam dikarenakan dapat menimbulkan keramaian dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

3.3. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Protokol Kesehatan

3.3.1. Anggaran

Upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan penambahan alokasi anggaran untuk program penegakan Perda serta pemberian anggaran khusus pada program penegakan Protokol Kesehatan. Dan juga dalam mengerahkan personil Satpol-PP harus menggunakan perlengkapan yang memadai dan hal tersebut membutuhkan alokasi anggaran khusus agar dapat berjalan maksimal.

3.3.2. Sumber Daya Manusia

Satpol-PP dalam memenuhi kekurangan dan kebutuhan sumber daya manusia, maka Satpol-PP melakukan perekrutan personil baru dengan sistem kontrak tahunan sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

3.3.3. Fasilitas / Sarana dan Prasarana

Fasilitas / sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng diupayakan diatasi dengan cara menginventarisir sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki, ditambah maupun diadakan. Kemudian setelah itu mengajukan proposal kepada Pemda Kabupaten Bantaeng untuk membantu mengatasi hambatan tersebut

3.3.4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahayanya Penyakit COVID-19

Kendala utamanya ada pada pemahaman beberapa masyarakat yang menganggap remeh tentang protokol kesehatan. Upaya selanjutnya yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap protokol kesehatan yang berlaku dan bagi masyarakat yang tidak memperdulikan himbauan dan teguran dari Satpol-PP akan diberikan sanksi terhadap usaha yang dimilikinya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng sebagai aparat penegak peraturan daerah, berperan dalam memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang berlaku yang dimana hal ini tentunya berdampak besar dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Bantaeng. Penulis

menemukan temuan penting yakni masyarakat masih banyak yang menolak mempercayai adanya penyakit COVID-19 hal ini menimbulkan sikap masyarakat yang acuh terhadap protokol kesehatan. Disisi lain Satpol-PP Kabupaten Bantaeng berusaha meyakinkan masyarakat melalui program EDUTABO (Edukasi Tanpa Bosan) terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng. Juga terdapat banyak masyarakat yang mendukung Satpol-PP dalam menegakkan protokol kesehatan mereka menilai penegakan ini berdampak baik dalam membawa Kabupaten Bantaeng menuju zona hijau dari penyebaran COVID-19. Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu menciptakan masyarakat yang tertib terkait aturan protokol kesehatan yang berlaku sehingga dapat menghentikan penyebaran penyakit COVID-19.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Bantaeng yakni terdapat perbedaan pendapat antara Satpol-PP dan masyarakat yang melanggar, yaitu menurut mereka tidak usah mematuhi protokol kesehatan dikarenakan penyakit COVID-19 itu hanyalah *Hoax* belaka.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Satpol-PP dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bantaeng berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala bagi Satpol-PP dalam melakukan penegakan protokol kesehatan. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang masih kurang, fasilitas / sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman Masyarakat yang menganggap remeh tentang aturan protokol kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Satpol-PP dalam menanggulangi kendala yang ada yaitu, mengajukan penambahan anggaran khusus untuk penegakan protokol kesehatan, melakukan penambahan personil Satpol-PP, melakukan pengadaan fasilitas / sarana dan prasarana guna menunjang Satpol-PP dalam melakukan penegakan protokol kesehatan.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan utama pada penelitian ini, yaitu waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih awal. Sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi

serupa berkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng beserta jajarannya yang telah membantu penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantuk dan mensukseskan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, I. 2021. *Panduan Pelaksanaan Protokol Kesehatan*. Jakarta: Satgas Penanganan Protokol Kesehatan.

Simanjuntak, N. 2010. *Bunga Rampai Polisi Pamong Praja di Indonesia*. Setjen Depdagri.

Soekanto, Soejono. 2012 . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.